

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.B/2025/PN.TPG)**

TESIS



Oleh:

FREDYANDO MS

NIM : 20302400451

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.B/2025/PN.TPG)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NOMOR
17/PID.B/2025/PN.TPG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FREDYANDO MS

NIM : 20302400451

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

جامعة سلطان اگونغ

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

MAGISTER

ILMUHUKUM

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.B/2025/PN.TPG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi
Pada Tanggal 14 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FREDYANDO MS
NIM : 20302400451

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.B/2025/PN.TPG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 02 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FREDYANDO MS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	FREDYANDO MS
NIM	:	20302400451
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WAKTU MALAM HARI (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.B/2025/PN.TPG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(FREDYANDO MS)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku
2. Istri dan Keluarga
3. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof, Dr., H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof, Dr., H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr., Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof, Dr., Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku dosen pembimbing penulis yang selalu menyemangati dan memberikan wawasan dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku, Istri dan Keluarga yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu kami selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025


Penulis,
FREDYANDO MS

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian di waktu malam hari merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Pemberatan ini didasarkan pada pertimbangan yuridis dan sosial bahwa perbuatan tersebut lebih membahayakan karena dilakukan dalam situasi korban berada dalam kondisi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari dalam konsepsi kepastian hukum, dan (2) tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di waktu malam hari dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan KUHP, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari memiliki kepastian hukum normatif karena unsur “malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup” secara tegas menjadi faktor pemberat. Kepastian ini tercermin dalam tiga dimensi utama, yaitu kepastian normatif (unsur pasal yang jelas), kepastian prosedural (pembuktian dan penerapan pasal secara konsisten), dan kepastian substantif (pertimbangan keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional pelaku dan korban).

Analisis terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum terdakwa ditegakkan berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan. Hakim berhasil membuktikan seluruh unsur delik pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana dengan memperhatikan faktor yang meringankan maupun memberatkan. Putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum pelaku mencakup aspek moral, sosial, dan yuridis, sekaligus menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Tanggung jawab hukum, tindak pidana pencurian, malam hari..*

ABSTRACT

The criminal act of theft committed at night constitutes one of the aggravated forms of theft as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This aggravation is based on both juridical and social considerations, as such an act is deemed more dangerous due to its commission when the victim is in a vulnerable condition. This research aims to analyze: (1) the construction of theft at night within the concept of legal certainty, and (2) the legal responsibility of perpetrators of theft at night as reflected in Decision Number 17/Pid.B/2025/PN Tpg.

The research method employed is normative juridical, utilizing a statute approach and a case approach. The data were analyzed qualitatively based on the provisions of the KUHP, doctrines of criminal law, and court decisions relevant to the subject matter.

The results of the study indicate that the construction of theft at night provides normative legal certainty because the element of “at night in a house or enclosed yard” explicitly serves as an aggravating factor. This certainty is reflected in three main dimensions: normative certainty (the clarity of statutory provisions), procedural certainty (consistent application and proof in court), and substantive certainty (considerations of justice and protection of the constitutional rights of both perpetrators and victims).

The analysis of Decision Number 17/Pid.B/2025/PN Tpg demonstrates that the defendant’s legal responsibility was enforced based on the principles of legality and culpability. The judges successfully proved all elements of the aggravated theft offense and imposed punishment while considering both aggravating and mitigating circumstances. This decision affirms that the offender’s legal responsibility encompasses moral, social, and juridical aspects, while simultaneously ensuring a balance between legal certainty, justice, and the utility of law.

Keywords: Legal responsibility, theft, night, legal certainty

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Konseptual	21
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	32
B. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Hukum	53
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	56
D. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Keadilan	60
E. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Konstruksi Tidak Pidana Pencurian Di Malam Hari Dalam Konsepsi Kepastian Hukum	67
B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg	83

BAB IV PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Sejarah panjang Indonesia ditandai dengan keberagaman budaya, agama, dan sistem hukum yang berkembang dari masa kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., sejarah hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh *rechtstaat* Eropa yang dibawa Belanda, namun juga mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama.¹ Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memiliki karakter campuran antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam, yang bersama-sama membentuk fondasi regulasi nasional.

Secara geografis, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kondisi topografi beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga wilayah pesisir. Keanekaragaman geografis ini memengaruhi pola kehidupan masyarakat serta tingkat kejahatan yang terjadi di setiap daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., kondisi sosial-ekonomi dan geografis menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.² Wilayah-wilayah tertentu

¹ Barda Nawawi Arief. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

² Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. LP3ES.

memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi akibat lemahnya pengawasan dan faktor kemiskinan yang mendasarinya.

Keragaman suku bangsa Indonesia yang mencapai lebih dari 1.300 suku juga menjadi ciri khas yang unik. Setiap suku memiliki kearifan lokal dan aturan adat yang berbeda, termasuk dalam penyelesaian sengketa atau tindak pidana. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. dari UNISSULA menjelaskan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, meskipun harus berjalan seiring dengan hukum nasional.³ Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa adat sering lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman semata.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kejahatan modern. Tidak hanya kejahatan konvensional seperti pencurian dan perampokan, tetapi juga kejahatan berbasis teknologi seperti *cybercrime* yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus* UNISSULA, perkembangan kejahatan mengikuti kemajuan teknologi, sehingga hukum nasional harus beradaptasi untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat.⁴ Penegakan hukum dalam konteks ini membutuhkan pendekatan komprehensif, baik dari segi regulasi maupun implementasi.

³ Mashdurohatun, A. (2021). "Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana." *Jurnal Hukum Unissula*.

⁴ Sumber: *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *Jurnal Khaira Ummah*, *Jurnal Hukum Sultan Agung*, berbagai edisi 2020–2024.

Dalam konteks penyelesaian hukum, Indonesia menganut sistem hukum nasional yang berbasis pada KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, hukum adat dan hukum Islam juga memiliki pengaruh signifikan dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa penerapan hukum nasional harus tetap memperhatikan nilai-nilai lokal serta prinsip-prinsip keadilan substantif.⁵ Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan mampu menyeimbangkan antara norma tertulis dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Hukum Islam memiliki peran historis dalam sistem hukum Indonesia, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (مقاصد الشريعة) memberikan kerangka bahwa hukum harus bertujuan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* UNISSULA menegaskan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia dapat berjalan selaras dengan hukum nasional selama tidak bertentangan dengan konstitusi.⁶ Hal ini terlihat pada beberapa kasus pencurian, di mana pertimbangan moral dan agama turut memengaruhi penjatuhan sanksi.

Di sisi lain, penerapan hukum pidana di Indonesia sering menuai kritik terkait efektivitasnya. Beberapa pakar, seperti Prof. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa sistem pemidanaan harus mengedepankan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan, dan keadilan.⁷ Hal ini sejalan dengan kajian dalam *Jurnal Hukum Unissula* yang menyoroti perlunya pembaharuan KUHP agar lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan serta kondisi sosial masyarakat.⁸

Kejahatan pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan seperti yang dilakukan pada malam hari, merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan studi dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, unsur pemberatan seperti waktu malam memberikan dimensi yuridis khusus karena meningkatkan kerentanan korban.⁹ Oleh karena itu, sanksi pidana untuk kasus ini lebih berat dibanding pencurian biasa. Namun, terdapat pula diskursus mengenai perlunya pendekatan keadilan restoratif dalam kasus tertentu, guna memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku tanpa mengabaikan hak korban.

Melihat realitas sosial, hukum nasional harus mampu menjawab tantangan kejahatan kontemporer sekaligus menghormati keberagaman sistem hukum yang ada. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun menekankan pentingnya sinergi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan yang hakiki.¹⁰ Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mengutamakan aspek formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Kajian mengenai *tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di waktu malam hari* memiliki urgensi yang tinggi dalam studi hukum pidana Indonesia. Pencurian yang dilakukan pada malam hari termasuk dalam kategori *delik dengan pemberatan* karena mengandung unsur yang meningkatkan tingkat keseriusan kejahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., unsur pemberatan ini tidak hanya dilihat dari sisi kerugian materiil, tetapi juga potensi ancaman terhadap rasa aman masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat melindungi kepentingan korban sekaligus menegakkan keadilan.

Lebih lanjut, tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari memiliki kompleksitas tersendiri dalam proses pembuktian. Kondisi lingkungan yang gelap, minimnya saksi mata, serta terbatasnya pengawasan menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti yang kuat. Dalam situasi demikian, asas *in dubio pro reo* menjadi sangat relevan untuk diperhatikan. Asas ini mengandung makna bahwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa.¹² Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. menegaskan bahwa asas tersebut tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pelaku secara

¹¹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹² Packer, H.L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

berlebihan, melainkan sebagai jaminan agar setiap putusan pidana didasarkan pada pembuktian yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang.¹³

Hakim, dalam menjalankan fungsinya, harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dengan kepentingan korban serta masyarakat. Penegakan asas *in dubio pro reo* harus tetap diiringi dengan upaya maksimal aparat penegak hukum untuk menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan.¹⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer, sistem peradilan pidana modern harus mengedepankan *due process of law* yang menjamin setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁵ Dengan demikian, dalam kasus pencurian malam hari, ketelitian dalam proses penyidikan dan pemeriksaan menjadi fondasi untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, pembuktian dalam tindak pidana pencurian malam hari tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, karena pada hakikatnya hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil.¹⁶ Oleh karena itu, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif secara kaku, tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

¹³ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹⁵ Packer, H.L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.

¹⁶ Mertokusumo, S. (2012). *Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Pendekatan ini memperkuat posisi hakim sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menafsirkan hukum secara progresif. Ketika unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah, hakim harus mempertimbangkan seluruh faktor yang relevan sebelum menjatuhkan putusan, termasuk latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan dampak yang dialami korban. Pertimbangan ini menjadi sangat penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan adanya kesadaran ini, analisis terhadap putusan terkait pencurian malam hari tidak dapat dilepaskan dari perspektif yang lebih luas mengenai tujuan pemidanaan. Hal ini membuka ruang bagi pengadilan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih humanis, tanpa mengabaikan norma hukum yang berlaku. Pemikiran ini sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek retributif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sebagaimana akan dibahas dalam paragraf berikutnya.

Selain itu, perkembangan paradigma penegakan hukum saat ini mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. dari UNISSULA menekankan pentingnya keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷ Pada kasus pencurian malam hari, hakim

¹⁷ Mashdurohatun, A. (2021). "Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana." *Jurnal Hukum Unissula*, 9(2), 45–60.

tidak hanya menerapkan ketentuan pasal secara kaku, tetapi juga harus melihat faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang semakin diakui dalam sistem hukum pidana modern.

Dalam kaitannya dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur “malam hari” dalam pembuktian yuridis serta mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Analisis ini juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan penerapan asas-asas hukum pidana, seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁸ Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari, dan dijatuhi pidana berdasarkan *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*.¹⁹ Permasalahan yang menarik untuk ditelaah adalah bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan unsur “malam hari” tersebut dalam kerangka pembuktian yuridis, serta bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan.

¹⁸ Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. (2015). *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*.

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg, Terdakwa JM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Bermula pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi MR, yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban, menghubungi saksi TMF untuk mengajak duduk dan minum kopi di warung kopi. Sesampainya di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Bhakti Praja RT.001/RW.001, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, saksi TMF memarkirkan sepeda motor miliknya di depan teras rumah saksi korban, tepat di sebelah sepeda motor milik saksi korban, yaitu satu unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat nomor BP 4476 BF, nomor rangka MH1JB01109K080174, dan nomor mesin JB01E1078950. Kemudian, saksi korban bersama saksi TMF pergi ke warung kopi dengan menggunakan mobil milik saksi korban.

Selanjutnya, sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan berjalan kaki. Terdakwa telah melihat dan mengincar sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di depan teras rumah tersebut seminggu sebelumnya. Sesampainya di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Bhakti Praja RT.001/RW.001, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa memeriksa situasi sekitar rumah tersebut. Setelah memastikan bahwa situasi sepi, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang berada di

depan teras rumah saksi korban. Pada saat itu, kondisi sepeda motor tidak terkunci stangnya, meskipun kunci kontak tidak ada.

Pada saat kejadian, rumah saksi korban terletak di pinggir jalan umum dengan jarak kurang lebih 15 meter dari pinggir jalan aspal. Pada sisi kanan, kiri, dan belakang rumah telah dibangun pagar permanen dari semen dengan tinggi sekitar 1,5 meter, sementara pada sisi depan rumah hanya dibatasi dengan parit dan tanaman bunga, yang menghadap langsung ke jalan. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut secara perlahan keluar dari pekarangan rumah menuju jalan raya. Setelah mencapai jalan Martosari Tanjung Uban, terdakwa dibantu oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk mendorong sepeda motor tersebut, sementara terdakwa menaiki sepeda motor tersebut.

Setelah itu, pada jalan Kampung Baru, terdakwa bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, yang mengendarai sepeda motor. Orang tersebut membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah terdakwa. Setelah sampai di simpang Sekolah Pesantren Mambaus, terdakwa meminta orang tersebut berhenti dan melanjutkan perjalanan sendiri dengan mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai di halaman rumah terdakwa.

Pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, saksi korban bersama saksi TMF tiba di rumah saksi korban. Mereka mendapati bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi korban telah hilang dari depan teras rumah saksi korban, sementara sepeda motor milik

saksi *TMF* masih berada di tempat semula. Saksi korban kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada saksi *MGA*, yang biasanya menggunakan sepeda motor tersebut, namun saksi *MGA* tidak mengetahui keberadaannya.

Pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, saksi *MGA* melihat sepeda motor milik saksi korban digunakan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal di sebuah bengkel yang terletak di *Jalan Taman Sari, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau*. Saksi *MGA* segera menghubungi saksi korban untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor tersebut. Saksi korban kemudian mendatangi bengkel tersebut dan setelah melakukan pengecekan, mengonfirmasi bahwa sepeda motor yang digunakan oleh orang tersebut memang merupakan milik saksi korban.

Selanjutnya, saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian Polsek Bintan Utara. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi MR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada korban. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan kronologi peristiwa yang

menunjukkan bahwa pencurian memang dilakukan pada malam hari, memperkuat pemenuhan unsur pemberatan sesuai pasal yang didakwakan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Kasus yang dijadikan studi dalam proposal tesis ini, yaitu Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg, menggambarkan peristiwa pencurian yang terjadi pada 10 November 2024, di mana terdakwa, JM, mengambil sepeda motor milik korban, MR, yang terparkir di depan rumah korban. Pencurian ini terjadi pada malam hari di area rumah yang tertutup, sehingga memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Tindak pidana ini memiliki dampak yang cukup besar, baik terhadap korban yang mengalami kerugian materiil berupa hilangnya sepeda motor senilai Rp. 5.600.000,-, maupun terhadap masyarakat yang merasa terancam oleh tindakan kriminal yang dapat merusak rasa aman dan kepercayaan dalam lingkungan sosial. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun, meskipun terdakwa memohon hukuman yang lebih ringan.

Namun, dalam perspektif keadilan sosial dan restoratif, terdapat pertanyaan penting yang muncul, yaitu apakah sanksi pidana berupa penjara merupakan solusi yang tepat dalam kasus seperti ini, khususnya ketika pelaku merupakan tulang punggung keluarga. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif bagi penyelesaian perkara pidana yang lebih mendalam, di mana tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan antara

pelaku dan korban, serta mencegah terjadinya kekambuhan kejahatan. Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis apakah penerapan restorative justice dalam kasus pencurian ini dapat memberikan dampak positif, baik terhadap pelaku yang dapat diperbaiki sikapnya, maupun bagi korban yang memperoleh pemulihan.

Selain itu, paradigma *restorative justice* di Indonesia semakin mendapat perhatian dari para akademisi hukum. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa sistem pemidanaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan dalam masyarakat secara produktif.²⁰ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan kemanusiaan dan keseimbangan sebagai inti dari penegakan hukum. Dalam konteks kasus pencurian, penerapan *restorative justice* memungkinkan tercapainya solusi yang lebih adil bagi semua pihak, tanpa harus menimbulkan dampak negatif jangka panjang, khususnya bagi keluarga pelaku yang bergantung pada keberadaannya.²¹

Lebih lanjut, Prof. Dr. Anis Mashdurohatun menyoroti bahwa penerapan *restorative justice* dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat, karena mendorong proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan komunitas sekitar.²² Dengan mekanisme ini, korban tidak hanya

²⁰ Wahyuningsih, S.E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

²¹ Wahyuningsih, S.E., & Sulaiman, R. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology*. Jurnal Hukum Magnum Opus.

²² Mashdurohatun, A. (2019). *Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

memperoleh ganti rugi secara materiil, tetapi juga pemulihan psikologis melalui permintaan maaf dan upaya nyata dari pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional, di mana korban sering kali tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian, sehingga keadilan yang dirasakan menjadi kurang optimal.

Selain itu, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa *restorative justice* memiliki potensi besar dalam mencegah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah klasik di Indonesia.²³ Dengan mengalihkan penyelesaian kasus-kasus tertentu, seperti pencurian yang dilakukan karena faktor ekonomi, kepada jalur non-penjara, negara tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki hidupnya tanpa harus mengalami stigma sosial berkepanjangan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, pendekatan ini juga dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih humanis. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa tegas hukum ditegakkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus pencurian, khususnya untuk memastikan

²³ Arief, B.N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

²⁴ Mertokusumo, S. (2012). *Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

bahwa solusi yang diambil benar-benar membawa kebaikan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal hukum di Indonesia, khususnya *Jurnal Hukum UNISSULA*, *restorative justice* dinilai sebagai pendekatan yang relevan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan, termasuk kasus pencurian dengan latar belakang ekonomi. Lubis (2023) dalam *Jurnal Hukum UNISSULA* menekankan bahwa penerapan *restorative justice* mampu menjawab ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁵ Menurutnya, keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Siadari (2024) dalam artikelnya juga mengungkapkan bahwa sistem pemidanaan berbasis pembalasan sering kali gagal memberikan pemulihan bagi korban.²⁶ Melalui pendekatan restoratif, korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan perasaannya secara langsung kepada pelaku, sementara pelaku memiliki ruang untuk bertanggung jawab secara moral maupun materiil. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan pembinaan dan pencegahan, bukan hanya penghukuman.

²⁵ Lubis, I.I. (2023). Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1).

²⁶ Siadari, R.P. (2024). Keseimbangan Kepastian dan Keadilan dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*.

Sementara itu, penelitian oleh Krisdamara dan Laksana (2024) dalam Jurnal Hukum UNISSULA menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat mengurangi risiko residivisme pada pelaku pencurian, karena mekanisme ini mendorong kesadaran dan perubahan perilaku.²⁷ Mereka menegaskan bahwa ketika pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui mediasi dan ganti rugi, tingkat keberulangan kejahatan menurun secara signifikan dibandingkan jika pelaku hanya menjalani hukuman penjara.

Dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku, tetapi juga memperkuat posisi korban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, kajian ini akan menilai bagaimana kebijakan hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk memungkinkan penerapan prinsip-prinsip restoratif secara lebih luas dalam perkara pencurian di Indonesia.

Dengan merujuk pada berbagai penelitian tersebut, penerapan *restorative justice* terbukti tidak hanya bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga memperkuat posisi korban serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²⁸ Namun, idealisme keadilan restoratif perlu dihadapkan pada realitas penerapan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait penggunaan

²⁷ Krisdamara, A., & Laksana, A.W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan. *Jurnal Hukum UNISSULA*.

²⁸ Lubis, I.I. (2023). Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1).

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam kasus pencurian dengan pemberatan.²⁹

Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana aparat peradilan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam praktik menjadi hal yang sangat penting.

Melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap sejauh mana penerapan norma hukum tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹

Kajian ini juga akan menguji apakah hukum yang berlaku mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diusung oleh paradigma *restorative justice*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas penerapan sanksi pidana semata, tetapi juga mengevaluasi efektivitas sistem hukum pidana Indonesia dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu melindungi masyarakat sekaligus memulihkan hubungan sosial.

Keterkaitan ini semakin relevan ketika penelitian diarahkan pada studi kasus Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg, yang menjadi objek analisis utama dalam proposal tesis ini. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hukum pidana terkait pencurian di waktu malam hari, serta dampaknya terhadap keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Melalui analisis terhadap putusan tersebut, diharapkan dapat ditemukan kejelasan mengenai pola penerapan hukum oleh aparat peradilan dalam

²⁹ Wahyuningsih, S.E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam konteks waktu pelaksanaan tindak pidana. Penelitian ini juga penting untuk menilai apakah penerapan *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP* dalam praktik telah selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana menjadi tujuan utama dari hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dalam konteks *proposal tesis berjudul "Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Waktu Malam Hari(Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg)"* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi hukum tersebut dalam praktik peradilan, serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan efektivitas sistem hukum pidana Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Tidak Pidana Pencurian Di Malam Hari Dalam Konsepsi Kepastian Hukum?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di malam hari berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*.

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai pola penerapan hukum dalam praktik peradilan, dengan fokus pada aspek temporal, yaitu pelaksanaan tindak pidana pada waktu malam hari. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana unsur-unsur dalam pasal tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan apakah terdapat konsistensi dalam penerapan pasal ini di berbagai daerah atau pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan

kebutuhan hukum yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi tindak pidana yang terus mengalami perubahan pola dan modus operandi.³⁰

2. Manfaat Praktis:

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat yang penting baik bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, maupun polisi, dalam menangani kasus-kasus serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam hal mempertimbangkan aspek waktu pelaksanaan tindak pidana. Pemahaman yang lebih baik terhadap penerapan *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP* dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjatuhkan keputusan yang lebih tepat, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi dan peneliti hukum, terutama dalam kajian hukum pidana. Peneliti diharapkan dapat menggunakan temuan-temuan dari penelitian ini untuk memperkaya kajian hukum pidana dan memberikan kontribusi terhadap reformasi sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap praktik keadilan restoratif, yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam

³⁰ Misra, H. S. (2017). *The Concept of Crime in Penal Law: Theoretical Implications*. Jakarta: Yayasan Hukum Pidana.

penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku yang memiliki keadaan sosial tertentu, seperti yang tercermin dalam kasus ini³¹.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan fondasi teoritis yang digunakan untuk menjelaskan secara ilmiah permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dengan merujuk pada judul *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Waktu Malam Hari (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg)*, kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup tiga subkonsep utama, yaitu:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan, baik berupa sanksi pidana, perdata, maupun administrasi, sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, tanggung jawab hukum erat kaitannya dengan adanya perbuatan pidana dan kesalahan dari pelaku.³²

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. KUHP mengenal beberapa bentuk pelaku, seperti pelaku tunggal, turut serta

³¹ Puspitasari, D. (2021). *Analisis Penerapan Pasal Pencurian dengan Pemberatan dalam Praktek Peradilan*. Jurnal Hukum Pidana, 12(3), 102-120.

³² Simons, L. J. (1992). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 89.

(*medepleger*), pembujuk (*uitlokker*), dan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).³³

3. Pencurian di Waktu Malam Hari

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³⁴ Apabila dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka perbuatan ini menjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.³⁵

4. Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg)

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana guna menyelesaikan sengketa hukum. Putusan tersebut mengandung pertimbangan yuridis maupun sosiologis yang menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa.³⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan ilmiah dalam menganalisis penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari. Teori-teori hukum yang dipilih akan membantu peneliti memahami

³³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 99.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1) ke-3.

³⁶ Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

penerapan norma hukum, konsistensi dalam penegakan hukum, serta sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan relevansi dengan judul penelitian *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Waktu Malam Hari (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg)*, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch).

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya hukum yang pasti, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten bagi masyarakat.³⁷ Radbruch berpendapat bahwa hukum harus memberikan prediktabilitas agar setiap individu mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam kasus pencurian malam hari memberikan kejelasan mengenai batas-batas perbuatan yang dilarang serta akibat hukumnya.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menguatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa kepastian hukum tercapai ketika hukum ditegakkan sesuai dengan norma yang berlaku tanpa diskriminasi.³⁸ Dengan demikian, analisis penelitian ini akan melihat apakah hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg menafsirkan pasal

³⁷ Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.

³⁸ Mertokusmo, S. (2012). *Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

tersebut secara konsisten dengan peraturan yang ada, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan terdakwa.

Selain itu, teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip *rule of law* yang menuntut agar setiap keputusan pengadilan memiliki dasar hukum yang jelas.³⁹ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi apakah putusan yang diambil tidak menimbulkan ambiguitas dan selaras dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui teori ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan, serta sejauh mana putusan hakim memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat maupun masyarakat luas.

2. Teori Tanggungjawab Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana, karena menyangkut apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dipidana. Dalam doktrin hukum pidana, tanggung jawab pidana dipahami sebagai konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, tanggung jawab pidana adalah pertanggungjawaban

³⁹ Dicey, A.V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.

seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁰

Simons dalam Lamintang menyatakan bahwa tanggung jawab pidana hanya dapat diberikan apabila terdapat dua syarat, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan pada diri pelaku (*mens rea*). Artinya, suatu perbuatan tidak otomatis berujung pada pemidanaan jika tidak terbukti adanya unsur kesalahan yang bersifat subjektif. Hal ini sejalan dengan asas fundamental dalam hukum pidana yang dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).⁴¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi individu pelaku. Ia menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia menganut asas kesalahan, sehingga seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan hukum.⁴²

Tanggung jawab pidana juga mencakup pembahasan mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Andi

⁴⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 168.

⁴¹ Lamintang, P. A. F. (2010). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

⁴² Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

Hamzah⁴³ menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab berarti seseorang dapat memahami makna perbuatannya dan dapat mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mampu menginsyafi perbuatannya, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁴³

Sudarto menambahkan bahwa tanggung jawab pidana harus dilihat dari segi psikologis dan normatif. Dari sisi psikologis, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab jika dapat menyadari perbuatannya; sedangkan dari sisi normatif, pelaku dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.⁴⁴

Secara umum, teori tanggung jawab pidana menekankan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terpenuhi tiga syarat utama:

- (1) adanya tindak pidana,
- (2) pelaku mampu bertanggung jawab, dan
- (3) adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

⁴³ Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 77.

⁴⁴ Sudarto. (2007). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, hlm. 89.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka kerja ilmiah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum secara normatif dan mengaitkannya dengan praktik peradilan melalui studi mendalam terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam konteks pencurian malam hari.:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan kajiannya pada norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan, untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan teori dan asas hukum.⁴⁵ Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga mengkritisinya berdasarkan teori kepastian hukum dan tanggung jawab hukum sebagai kerangka analisis utama.

⁴⁵ Soemitro, R.H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam penerapan norma hukum dalam kasus konkret. Studi kasus terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg memberikan peluang untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta sejauh mana putusan tersebut memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.⁴⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian normatif, tetapi juga memberikan analisis empiris dari penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan pemahaman yang jelas, sistematis, dan faktual mengenai penerapan ketentuan hukum pidana terhadap kasus pencurian malam hari. Penelitian analitis, di sisi lain, digunakan untuk menelaah lebih dalam kesesuaian penerapan norma hukum dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan teori yang relevan.⁴⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi penerapannya untuk menilai keselarasan dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian,

⁴⁶ Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁴⁷ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

dan kemanfaatan⁴⁸. Spesifikasi ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan norma hukum tertulis (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik peradilan (*das sein*). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis, dengan memperkaya literatur hukum pidana, maupun praktis, dengan memberikan masukan bagi penegakan hukum di Indonesia.

3. Sumber Data

Dengan dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan (terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta salinan resmi Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg yang menjadi objek utama penelitian.⁴⁹ Bahan ini digunakan untuk menganalisis secara langsung penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam kasus yang dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁸ Mertokusumo, S. (2012). *Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku karya ahli hukum pidana (Moeljatno, Andi Hamzah, Sudikno Mertokusumo), jurnal akademik (terutama Jurnal Hukum UNISSULA), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.⁵⁰ Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan kerangka teoritis yang memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lainnya yang membantu memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan.⁵¹ Bahan ini mendukung keakuratan dalam menjelaskan terminologi yang digunakan dalam penelitian.

Melalui kombinasi ketiga jenis bahan hukum ini, penelitian dapat dilakukan secara komprehensif dan mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

⁵⁰ Wahyuningsih, S.E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.


⁵¹ Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.

- 2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian
- 2.2 Tinjauan tentang Tanggung Jawab Hukum
- 2.3 Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Keadilan
- 2.4 Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Deskripsi kasus

Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg dan analisis yuridis
penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

BAB IV: PENUTUP, Kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara yuridis, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”.⁵²

Rumusan pasal ini menegaskan bahwa inti dari tindak pidana pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki. Menurut R. Soesilo, pencurian adalah tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.⁵³ Definisi ini menekankan adanya *unsur pengambilan* (wegenmen) dan *unsur melawan hukum* (wederrechtelijk)

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.

⁵³ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 250.

sebagai syarat penting dalam membedakan pencurian dari perbuatan lainnya.

Moeljatno berpendapat bahwa pencurian pada hakikatnya merupakan delik yang menyerang hak milik seseorang, dimana pengambilan barang oleh pelaku dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum.⁵⁴ Perspektif ini menggarisbawahi bahwa pencurian bukan hanya sekadar perbuatan fisik berupa pengambilan, tetapi juga pelanggaran atas norma sosial dan hukum yang melindungi hak kepemilikan. Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pencurian memiliki dimensi sosial dan moral, karena perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga merusak rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁵ Dengan demikian, pencurian merupakan tindak pidana yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan sosial.

UNISSULA

Apabila dibandingkan dengan tindak pidana lain yang mirip, pencurian memiliki perbedaan mendasar dengan penggelapan. Dalam penggelapan, pelaku pada awalnya memperoleh barang tersebut secara sah, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan untuk menguasai barang itu. Sementara pada pencurian, penguasaan barang sejak awal sudah dilakukan tanpa izin pemiliknya.⁵⁶ Selain itu, pencurian juga berbeda

⁵⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.

⁵⁵ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 45.

⁵⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

dengan penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau rekayasa sehingga korban menyerahkan barangnya dengan sukarela. Sebaliknya, pencurian dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan persetujuan korban.⁵⁷

Perbedaan lainnya adalah dengan perampokan (*diefstal met geweld*) atau pencurian dengan kekerasan. Dalam perampokan, pengambilan barang dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jadi, unsur kekerasan inilah yang membedakan perampokan dari pencurian biasa.⁵⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."

Rumusan pasal tersebut mengandung unsur objektif dan subjektif yang perlu dianalisis secara sistematis.

⁵⁷ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123.

⁵⁸ Hamzah, A. (2017). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks pencurian, terdapat empat elemen penting, yaitu: perbuatan mengambil, objek barang, kepemilikan barang, dan sifat melawan hukum.

- 1) Unsur perbuatan mengambil berarti memindahkan barang dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku tanpa persetujuan pemilik. Menurut Moeljatno, mengambil adalah "*memindahkan barang dari tempat semula berada ke dalam kekuasaan orang yang mengambil dengan disertai maksud memiliki*".⁵⁹
- 2) Unsur barang yang diambil harus bersifat berwujud dan dapat dipindahkan. Simons dalam buku karya Lamintang menegaskan bahwa barang dalam konteks pencurian mencakup benda bergerak yang bernilai ekonomi.⁶⁰
- 3) Unsur milik orang lain mengacu pada barang yang bukan milik si pelaku. Pompe menyatakan bahwa kepemilikan orang lain harus nyata secara hukum, sehingga meskipun barang berada dalam penguasaan pelaku, jika bukan haknya, tetap dapat dikenakan pasal pencurian.⁶¹

⁵⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 120.

⁶⁰ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 191.

⁶¹ Pompe, W. F. (2010). *Het Nederlandse Strafrecht*. Jakarta: Gramedia, hlm. 214.

4) Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum berarti adanya tujuan pelaku untuk menjadikan barang tersebut seolah-olah miliknya, meskipun bertentangan dengan hukum. Andi Hamzah menjelaskan bahwa sifat melawan hukum dalam pencurian bersifat formil, yakni perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan bersifat materiil, yaitu bertentangan dengan norma sosial.⁶²

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan niat atau keadaan batin pelaku. Dalam hal ini, pencurian memerlukan kesengajaan (*dolus*) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Van Hamel menekankan bahwa kesengajaan dalam pencurian adalah kehendak dan kesadaran pelaku untuk mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya. Kesengajaan ini dapat berbentuk *dolus directus* maupun *dolus eventualis*.⁶³

Terdapat unsur maksud (opzet) yang melekat pada tindakan pencurian. Menurut Utrecht, maksud merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh pelaku ketika melakukan tindak pidana, sehingga tanpa maksud memiliki, perbuatan mengambil tidak dapat dikualifikasi sebagai pencurian.⁶⁴

c. Analisis Doktrinal

⁶² Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 135.

⁶³ Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia, hlm. 45.

⁶⁴ Utrecht, E. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

Secara doktrinal, pencurian merupakan gabungan antara tindakan fisik (*actus reus*) dan niat batin (*mens rea*). Doktrin hukum pidana mengajarkan bahwa tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif menjadi dasar legitimasi pemidanaan, karena tanpa adanya kesalahan, tidak ada pidana. Oleh sebab itu, pencurian dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar nilai sosial dan moral masyarakat.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya dipahami sebagai satu bentuk perbuatan melawan hukum, tetapi memiliki variasi jenis yang diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Variasi ini ditentukan berdasarkan modus operandi, situasi, maupun akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pembagian jenis tindak pidana pencurian memiliki konsekuensi hukum berbeda bagi pelakunya.

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

⁶⁵ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 67.

dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Unsur utama dalam pasal ini adalah adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum tanpa adanya keadaan yang memperberat. Pencurian biasa merupakan bentuk dasar (delik pokok) dari tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia. Pencurian biasa merupakan bentuk paling mendasar dari delik pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Ancaman pidana untuk pencurian biasa adalah maksimal lima tahun penjara atau denda. Doktrin hukum menjelaskan bahwa pencurian biasa menjadi dasar untuk mengukur variasi tindak pidana pencurian lainnya yang lebih berat.⁶⁶

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yakni pencurian terhadap barang yang nilainya sangat kecil atau tidak seberapa. KUHP membatasi jenis ini dengan syarat bahwa nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- (dalam konteks awal KUHP). Walaupun dalam perkembangan praktik hukum, nilai nominal tersebut sering kali menimbulkan masalah relevansi, pencurian ringan tetap dipandang sebagai delik aduan dengan

⁶⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 120.

ancaman pidana jauh lebih ringan, yaitu maksimal tiga bulan penjara atau denda. Hal ini menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.⁶⁷

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, merupakan pencurian dengan keadaan tertentu yang memperberat pidana, misalnya dilakukan pada malam hari, di rumah yang tertutup, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak. Ancaman pidana bagi pencurian dengan pemberatan lebih tinggi, yakni mencapai tujuh hingga sembilan tahun penjara, tergantung keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut. Pemberatan ini muncul karena adanya keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan terhadap hewan ternak. Perbedaan ancaman pidana ini mencerminkan adanya tingkat kesalahan yang lebih besar dan potensi kerugian yang lebih serius bagi korban, ancaman pidana pada jenis ini lebih berat dibanding pencurian biasa, yaitu maksimal tujuh hingga sembilan tahun penjara. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemberatan hukuman ini didasarkan pada tingkat bahaya dan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154.

⁶⁸ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 67.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Jenis ini berbeda karena pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah melakukan pencurian, dengan maksud untuk mempermudah perbuatan atau melarikan diri. Pencurian dengan kekerasan dikualifikasi sebagai kejahatan serius (serious crime) karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, ancaman pidananya lebih berat, yaitu mencapai 9 hingga 12 tahun penjara, bahkan dapat diperberat sampai hukuman mati apabila mengakibatkan kematian.⁶⁹

Secara perbandingan, keempat jenis tindak pidana pencurian tersebut menunjukkan stratifikasi delik berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan akibatnya. Pencurian biasa diposisikan sebagai delik pokok, sementara pencurian ringan sebagai bentuk yang paling ringan, dengan fokus pada nilai kerugian yang kecil. Sebaliknya, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan merupakan delik yang lebih berat, dengan dasar pertimbangan bahwa cara atau akibat perbuatan menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar. Implikasi hukumnya adalah

⁶⁹ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 245.

adanya perbedaan ancaman pidana, status delik (aduan atau biasa), serta kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian

Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian diatur secara rinci dalam KUHP, dengan membedakan jenis pencurian berdasarkan tingkat keseriusan dan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Setiap jenis tindak pidana pencurian memiliki ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan Pasal 362 s.d. Pasal 365 KUHP. Pencurian biasa diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun, sementara pencurian dengan pemberatan, misalnya dilakukan di malam hari atau dengan merusak rumah, dapat dikenai pidana hingga tujuh atau sembilan tahun penjara. Pencurian dengan kekerasan bahkan memiliki ancaman lebih berat hingga 12 tahun atau hukuman mati jika mengakibatkan kematian korban.⁷⁰

Selain itu, KUHP membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, kurungan, denda, atau hukuman mati (untuk kasus luar biasa). Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, penyitaan barang hasil kejahatan, atau kewajiban membayar biaya perkara. Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kombinasi pidana pokok dan tambahan sesuai dengan kondisi perkara, keadaan terdakwa, serta tingkat keseriusan perbuatan.⁷¹

⁷⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 123.

⁷¹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 78.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian umumnya mencakup beberapa aspek yakni :

- a. Pertama, unsur perbuatan dan akibatnya, misalnya apakah pencurian menimbulkan kerugian materiil signifikan atau meresahkan masyarakat. Hakim menilai apakah perbuatan pencurian menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Kerugian materiil dapat berupa nilai barang yang dicuri, kerusakan fisik pada tempat kejadian, atau dampak ekonomi lainnya. Sementara aspek meresahkan masyarakat menekankan bahwa pencurian bukan hanya perbuatan melawan hukum secara individu, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat secara umum.⁷²
- b. Kedua, unsur subjektif pelaku, seperti niat atau kesengajaan melakukan pencurian, serta rekam jejak pidana sebelumnya (recidive). Hakim menilai apakah pelaku bertindak dengan sengaja untuk memiliki barang secara melawan hukum atau terdapat unsur kelalaian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan rekam jejak pidana sebelumnya (recidive). Pelaku yang pernah dihukum atas tindak pidana serupa biasanya dijatuhi pidana yang lebih berat sebagai efek jera dan pencegahan terhadap pengulangan perbuatan.⁷³
- c. Ketiga, faktor pemberatan dan peringatan, misalnya pencurian di malam hari dianggap pemberatan karena meningkatkan risiko korban dan

⁷² Hamzah, A. (2005). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 220.

⁷³ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 80.

potensi gangguan keamanan umum⁷⁴. Pencurian yang dilakukan pada malam hari, di rumah, atau dengan cara merusak dikategorikan sebagai pemberatan karena meningkatkan risiko bagi korban dan potensi gangguan keamanan masyarakat. Sebaliknya, faktor peringan dapat diberikan jika terdakwa berusia muda, bertindak karena kebutuhan mendesak, atau bekerja sama dengan aparat hukum dalam penyelesaian kasus.⁷⁵

Kasus pencurian malam hari, hakim biasanya menekankan faktor pemberatan sebagai dasar utama dalam penjatuhan pidana. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menegaskan bahwa peraturan khusus mengenai pencurian malam hari mengesampingkan ketentuan umum tentang pencurian. Sebagai konsekuensi, meskipun nilai kerugian mungkin kecil, pelaku tetap dapat dijatuhi pidana pokok yang signifikan serta pidana tambahan jika terdapat barang hasil kejahanatan atau kerugian masyarakat.⁷⁶

Secara keseluruhan, sanksi pidana terhadap pelaku pencurian bertujuan memenuhi fungsi represif, preventif, dan korektif dalam hukum pidana. Fungsi represif tercermin dalam ancaman pidana pokok yang dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera. Fungsi preventif terlihat dari pemberian pidana tambahan dan pertimbangan faktor pemberatan, yang diharapkan

⁷⁴ Hamzah, A. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 215.

⁷⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 125.

⁷⁶ Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 252.

mencegah pelaku atau orang lain melakukan tindak pidana serupa. Fungsi korektif atau restorative justice dapat dipertimbangkan dalam kasus pencurian ringan, namun untuk pencurian malam hari yang menimbulkan keresahan masyarakat, mekanisme restorative justice biasanya dibatasi.⁷⁷

5. Tujuan Pemidanaan dalam Kasus Pencurian

Tujuan pemidanaan merupakan aspek fundamental dalam hukum pidana karena berkaitan dengan alasan dan pertimbangan di balik penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, termasuk pencurian. Dalam konteks kasus pencurian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelaku, tetapi juga memiliki dimensi preventif, rehabilitatif, dan edukatif.⁷⁸

- a. Fungsi retributif bertujuan memberikan pembalasan setimpal kepada pelaku atas perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam kasus pencurian, sanksi pidana diberikan sebagai konsekuensi logis dari tindakan melawan hukum, sehingga pelaku memperoleh hukuman yang sepadan dengan tingkat keseriusan tindakannya.⁷⁹ Hal ini mencerminkan prinsip keadilan formal, di mana hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan.

⁷⁷ Sudarto. (2006). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 98.

⁷⁸ Arief, B. N. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 55.

⁷⁹ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 98.

- b. Fungsi preventif dibagi menjadi dua, yaitu preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan serupa. Sementara preventif khusus menekankan pada pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi tindak pidana. Misalnya, pencurian di malam hari dengan pemberatan memberikan pesan tegas mengenai risiko hukum yang menyertai perilaku tersebut.⁸⁰ Fungsi preventif tidak hanya menjaga ketertiban sosial, tetapi juga membentuk kesadaran hukum pada individu dan komunitas.
- c. Fungsi rehabilitatif menekankan pada upaya pemulihan pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menambahkan program pendidikan atau pembinaan kepada pelaku pencurian agar kesadaran hukum meningkat dan risiko residivisme berkurang.⁸¹ Fungsi ini bertujuan agar pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun kapasitas moral dan sosial pelaku agar tidak kembali melakukan tindak pidana.
- d. Fungsi edukatif bertujuan menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hukuman terhadap pencurian, terutama yang dilakukan secara terang-terangan atau di malam hari, menjadi sarana pendidikan hukum agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan melawan

⁸⁰ Hamzah, A. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 145.

⁸¹ Soekanto, S. (2001). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 75.

hukum.⁸² Pemidanaan dapat berperan sebagai media penyuluhan hukum yang meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan aturan yang berlaku.

Tujuan pemidanaan dalam kasus pencurian bersifat multifungsi, yaitu menegakkan keadilan bagi korban, mencegah terulangnya tindak pidana, memulihkan pelaku, dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, seimbang, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial.⁸³

6. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, karena menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.⁸⁴ Dalam konteks pencurian, pertanggungjawaban pidana menuntut analisis mendalam terhadap unsur subjektif pelaku, terutama apakah perbuatan dilakukan dengan dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian). Pencurian pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana dolus, karena pelaku secara sadar dan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud menguasainya secara melawan hukum.⁸⁵

⁸² Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 120.

⁸³ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 82.

⁸⁴ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

⁸⁵ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 72.

Kemampuan bertanggung jawab (responsibility) merupakan unsur kedua yang harus dipenuhi agar pidana dapat dijatuhan. Seorang pelaku dikatakan memiliki kapasitas bertanggung jawab jika memahami konsekuensi perbuatannya dan mampu mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁸⁶ Dalam kasus pencurian, misalnya pelaku dewasa yang melakukan pencurian di malam hari, kemampuan bertanggung jawab biasanya dianggap terpenuhi karena ia menyadari risiko dan akibat hukum dari perbuatannya.

Terdapat alasan penghapus pidana yang dapat membebaskan atau meringankan pertanggungjawaban pidana pelaku, sesuai dengan Pasal 48 s.d. 52 KUHP. Beberapa alasan penghapus pidana yang relevan antara lain: keadaan darurat (noodtoestand), pembelaan terpaksa (noodweer), dan perintah jabatan yang sah.⁸⁷ Misalnya, jika pencurian dilakukan karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawa sendiri atau orang lain, atau dalam kondisi ekstrem yang memaksa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian menuntut tiga elemen utama: adanya kesalahan (dolus atau culpa), kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana yang berlaku. Analisis terhadap ketiga unsur ini menjadi dasar bagi hakim dalam

⁸⁶ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 44.

⁸⁷ Hamzah, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 101.

menentukan pidana pokok maupun tambahan, serta mempertimbangkan kemungkinan penerapan asas keadilan restoratif atau pemberatan hukuman jika unsur malam hari atau tempat tertutup terpenuhi.⁸⁸

7. Aspek Yuridis dan Sosiologis Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan yang paling umum terjadi dalam masyarakat dan menimbulkan dampak luas, baik secara individu maupun sosial. Dari perspektif yuridis, pencurian telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan jenis-jenis pencurian, unsur-unsur tindak pidana, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Ketentuan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan oleh pelaku.⁸⁹

Selain aspek yuridis, pencurian juga dapat dianalisis dari perspektif sosiologis, yang menekankan pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Lingkungan sosial, kondisi ekonomi, maupun faktor psikologis individu memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Pendekatan sosiologis ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penyebab

⁸⁸ Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123.

⁸⁹ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 23.

pencurian, sehingga upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara preventif dan edukatif.⁹⁰

a. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana yang seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan psikologis.

- 1) Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama seseorang melakukan pencurian. Kondisi kemiskinan, pengangguran, atau kebutuhan mendesak sering mendorong individu untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, kemiskinan dipandang sebagai tekanan struktural yang meningkatkan risiko perilaku kriminal karena individu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara ilegal.⁹¹
- 2) Faktor sosial, lingkungan sosial dan interaksi dengan kelompok tertentu juga memengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, pergaulan dengan teman sebaya yang melakukan kejahatan, tekanan sosial, atau norma lingkungan yang lemah terhadap hukum dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan pencurian. Faktor sosial ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya fenomena individu, tetapi juga hasil interaksi antara individu dan lingkungannya.⁹²

⁹⁰ Mulyana, D. (2010). *Kriminologi dan Kejahatan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 45.

⁹¹ Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 88.

⁹² Mulyana, D. (2010). *Kriminologi dan Kejahatan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

3) Faktor psikologis mencakup kondisi mental, kontrol diri, impuls, dan kecenderungan kriminalitas. Individu yang kurang mampu mengendalikan dorongan atau memiliki gangguan psikologis tertentu dapat lebih mudah melakukan pencurian. Dalam praktik penegakan hukum, faktor ini diperhitungkan dalam proses pertanggungjawaban pidana, terutama terkait kemampuan pelaku memahami konsekuensi perbuatannya.⁹³

b. Dampak Pencurian terhadap Korban dan Masyarakat

Pencurian menimbulkan dampak yang luas, baik materiil maupun immateriil.

- 1) Dampak terhadap korban, korban kehilangan barang yang bernilai materiil, mengalami kerugian ekonomi, dan seringkali menghadapi rasa takut atau trauma psikologis akibat perbuatan kriminal yang menimpanya. Dalam konteks hukum, kerugian materiil dan immateriil ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan pidana.⁹⁴
- 2) Dampak terhadap masyarakat, Pencurian juga menimbulkan keresahan publik, menurunkan rasa aman warga, dan mengganggu ketertiban umum. Ketika tingkat pencurian meningkat, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan sistem keamanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak

⁹³ Soekanto, S. (2001). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 32.

⁹⁴ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 95.

pidana pencurian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas sosial.⁹⁵

c. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Progresif

- 1) Hukum positif indonesia, pencurian diatur dalam KUHP, antara lain Pasal 362-365 KUHP, yang membedakan pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Hukum positif menekankan pertanggungjawaban pidana, pidana pokok, dan tambahan sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat.⁹⁶
- 2) Menurut hukum progresif, seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, penekanan tidak hanya pada aspek retributif, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial dan pencegahan residivisme. Dalam hal ini, pemidanaan pencurian dapat dipadukan dengan pendekatan edukatif dan rehabilitatif, seperti memberikan pembinaan sosial atau program reintegrasi bagi pelaku.⁹⁷

8. Pencurian dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum di Indonesia memberikan kerangka normatif yang penting dalam menilai dan menangani tindak pidana, termasuk pencurian. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan berbasis nilai Pancasila menekankan pada keseimbangan antara

⁹⁵ Kaelan, (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 45.

⁹⁶ KUHP, Pasal 362-365.

⁹⁷ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 67.

kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara luas, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adil dan manusiawi.⁹⁸

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus menghormati harkat dan martabat manusia. Dalam kasus pencurian, penerapan nilai ini berarti bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi pelaku, seperti niat, motivasi, dan latar belakang sosial-ekonomi, sehingga hukuman tidak bersifat semata-mata balas dendam, melainkan juga mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.⁹⁹

Sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menekankan pemerataan perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif ini, pencurian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepemilikan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan rasa aman masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan korban dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh, termasuk melalui pencegahan dan rehabilitasi.¹⁰⁰

Nilai Pancasila dapat menjadi landasan pemidanaan dalam beberapa hal. Pertama, dalam menentukan jenis dan besaran pidana, hakim dapat

⁹⁸ Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 89.

⁹⁹ Arief, B. N. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 56.

¹⁰⁰ Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 112.

mengintegrasikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial agar hukuman proporsional dan memberi efek jera. Kedua, penerapan restorative justice yang tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan rehabilitasi pelaku dapat dijadikan alternatif dalam kasus pencurian dengan kerugian minimal. Ketiga, nilai Pancasila mendorong sinergi antara hukum formal dan pendekatan sosial, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi atau pendidikan hukum bagi pelaku, sehingga tindak pidana dapat dicegah secara berkelanjutan.¹⁰¹

B. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab hukum mencerminkan konsekuensi logis atas suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum akan berhadapan dengan mekanisme pertanggungjawaban yang ditentukan oleh sistem hukum. Tanggung jawab hukum bukan hanya sekadar sanksi, tetapi juga wujud pembuktian bahwa aturan hukum memiliki kekuatan mengikat terhadap setiap individu dalam masyarakat.

Konsep tanggung jawab hukum berakar pada asas fundamental hukum pidana yang menekankan pentingnya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. *Tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)*, menjadi prinsip universal yang dijadikan pedoman. Kesalahan yang dimaksud

¹⁰¹ Syamsuddin, D. (2015). *Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 74.

mencakup bentuk kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana tidak boleh dijatuhan kepada orang yang tidak memiliki kesalahan.

Tanggung jawab hukum pada ranah pidana memiliki dimensi ganda, yaitu aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Sementara itu, aspek subjektif terkait dengan keadaan batin pelaku yang menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut diperlukan agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang.

Ahli hukum Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya perbuatan yang memenuhi unsur pidana serta adanya kesalahan pada diri pelaku.¹⁰² Pandangan ini sejalan dengan asas personalitas yang menekankan bahwa hanya orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan pihak lain. Unsur kesalahan meliputi tiga komponen, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta ketiadaan alasan pemaaf. Pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab karena faktor usia atau kondisi mental tertentu tidak dapat dijatuhi pidana, sebab syarat kesalahan tidak terpenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang menolak pemidanaan terhadap orang yang tidak sepenuhnya sadar atas perbuatannya.

¹⁰² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

Penerapan tanggung jawab hukum juga dipengaruhi asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya. Asas ini memberikan perlindungan bagi individu agar tidak dikenai sanksi atas tindakan yang belum diatur sebelumnya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum senantiasa berada dalam bingkai aturan yang jelas dan tegas. Tanggung jawab hukum menempati posisi sentral sebagai sarana pengendalian sosial. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk membalaas perbuatan pelaku, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Hukuman berfungsi memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, sekaligus melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan.

Aspek moral turut berperan penting dalam konsep tanggung jawab hukum. Setiap perbuatan pidana tidak hanya melanggar aturan tertulis, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat formal-legal, melainkan juga mencerminkan penegakan norma etika dan keadilan sosial. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi perlu dilihat sebagai sarana mencapai tujuan kemanusiaan.¹⁰³ Pandangan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pertanggungjawaban hukum pidana dapat berbentuk pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara,

¹⁰³ Rahardjo, S. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, hlm. 85.

kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Setiap bentuk pidana yang dijatuhan menunjukkan realisasi tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, tanggung jawab hukum juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada pencegahan, perbaikan perilaku pelaku, serta perlindungan masyarakat. Tanggung jawab tidak sekadar untuk menghukum, melainkan juga sebagai sarana rehabilitasi agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum harus dipahami secara integratif, yakni memperhatikan aspek yuridis, sosial, dan moral.¹⁰⁴ Pendekatan integratif ini menjadi penting agar pemidanaan tidak terjebak pada sifat represif, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tanggung jawab hukum juga memerlukan peran aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Ketepatan dalam membuktikan kesalahan pelaku serta keadilan dalam menjatuhkan putusan menjadi faktor utama agar pertanggungjawaban hukum benar-benar berjalan sesuai prinsip *rule of law*.

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

¹⁰⁴ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu elemen esensial dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai jembatan antara perbuatan pidana dengan pemidanaan terhadap pelaku. Keberadaan konsep ini sangat penting karena tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat dijatuhi pidana. Terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Moeljatno menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai).¹⁰⁵

Asas *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* menjadi pilar utama dalam doktrin pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang melekat pada dirinya. Simons menegaskan bahwa kesalahan merupakan syarat mutlak yang harus ada agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan, karena tanpa kesalahan, pemidanaan akan kehilangan dasar moral dan legitimasi hukumnya.¹⁰⁶ Dengan demikian, perbuatan pidana semata tidak cukup untuk menjatuhkan pidana, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan yang menyertai.

¹⁰⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165.

¹⁰⁶ Simons, J. (1937). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 120.

Konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas juga berperan penting dalam pertanggungjawaban pidana. Pompe menyatakan bahwa asas legalitas mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas dasar aturan hukum yang telah ada sebelumnya.¹⁰⁷ Hal ini berarti, pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan apabila terdapat perbuatan yang diatur dalam undang-undang, serta pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Sudarto menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi ganda, yaitu objektif dan subjektif. Dimensi objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilarang hukum, sedangkan dimensi subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku. Menurutnya, hubungan antara tindak pidana dan pelaku hanya dapat dibenarkan melalui konsep pertanggungjawaban, karena hukum pidana tidak hanya mempersoalkan akibat perbuatan tetapi juga keadaan batin pelaku.¹⁰⁸

P.A.F. Lamintang menguraikan tiga syarat pokok pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Tanpa terpenuhinya ketiga syarat ini, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun ia telah melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Pompe, W.P.J. (1959). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*. Utrecht: Dekker & van de Vegt, hlm. 87.

¹⁰⁸ Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 75.

¹⁰⁹ Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 202.

Menurut Andi Hamzah, kemampuan bertanggung jawab seseorang ditentukan oleh faktor kejiwaan dan kedewasaan. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau anak di bawah umur tertentu sering kali dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam batasan tertentu yang diatur undang-undang. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan kondisi subjektif pelaku.¹¹⁰

Selain itu, doktrin hukum pidana mengenal dua teori utama tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu teori monistik dan teori dualistik. Teori monistik berpendapat bahwa tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, teori dualistik membedakan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana sebagai kesalahan pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, mayoritas sarjana mendukung teori dualistik karena dinilai lebih sistematis dalam membedakan unsur objektif dan subjektif.¹¹¹

Konsep pertanggungjawaban pidana juga mencakup pembahasan mengenai alasan pemaaf dan alasan pemberar. Alasan pemberar, seperti pembelaan terpaksa (noodweer), menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf, seperti daya paksa (overmacht), menghapus kesalahan pelaku.¹¹² Dengan demikian, keberadaan alasan ini menegaskan bahwa meskipun perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak selalu

¹¹⁰ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 91.

¹¹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 171.

¹¹² Van Bemmelen, J.M. (1987). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, hlm. 142.

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatannya.

Lebih lanjut, Utrecht berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dari asas kesalahan dalam hukum pidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sekalipun tindak pidana secara objektif telah terjadi.¹¹³ Oleh karena itu, hukum pidana selalu mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam proses pemidanaan. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia bertumpu pada asas kesalahan dan asas legalitas. Pemidanaan baru dapat dilakukan jika terdapat perbuatan yang dilarang undang-undang, pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, terdapat kesalahan yang melekat, serta tidak ditemukan alasan pemberar atau pemaaf. Konsep ini sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi.

D. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Keadilan

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum yang menuntut adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara

¹¹³ Utrecht, E. (1965). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 98.

konsisten. Kepastian hukum bertujuan menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan, sekaligus memberikan rasa aman dan ketertiban. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari tujuan hukum, karena tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan makna sebagai norma yang mengikat masyarakat.¹¹⁴

Konsep kepastian hukum sering dikaitkan dengan asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas legalitas menjadi fondasi utama untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum sekaligus menjamin bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang.¹¹⁵

Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai moral dan tujuan akhir dari hukum itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan memiliki dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan distribusi hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pemulihan atas suatu ketidakadilan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum.¹¹⁶ Namun,

¹¹⁴ Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Nusamedia, hlm. 24.

¹¹⁵ Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 52.

¹¹⁶ Aristoteles. (2007). *Etika Nikomacheia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 138.

kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum yang pasti belum tentu adil, sementara hukum yang adil menuntut adanya kepastian sebagai instrumen pelaksanaan. Hal ini ditegaskan Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum harus disertai dengan dimensi kemanusiaan agar tidak sekadar formalistik tetapi juga substantif.¹¹⁷

Gustav Radbruch juga memperkenalkan *Radbruchsche Formel* yang menyatakan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk melanggengkan ketidakadilan, meskipun secara formal sah. Pandangan ini memberikan dasar filosofis bahwa pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan.¹¹⁸

Kepastian hukum dan keadilan diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus berjalan selaras.¹¹⁹

¹¹⁷ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 45.

¹¹⁸ Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 89.

¹¹⁹ Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Nusamedia, hlm. 24.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum menjamin adanya ketertiban dan prediktabilitas, sementara keadilan memastikan hukum dijalankan sesuai dengan nilai moral dan kemanusiaan. Dalam praktik penegakan hukum, hakim sebagai pelaksana fungsi yudisial dituntut untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi para pihak.¹²⁰

E. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana pencurian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sariqah, yang didefinisikan sebagai pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya, dengan nilai tertentu, serta dilakukan dengan niat memiliki secara melawan hak. Definisi ini menegaskan bahwa pencurian bukan hanya sekadar pelanggaran sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, karena harta merupakan bagian dari amanah yang wajib dijaga.¹²¹

Al-Qur'an secara tegas mengatur sanksi bagi pelaku pencurian. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُلُوْا أَيْنِهِمَا جُزَاءٌ أَوْ اءِ بِمَا كَسْبَهَا نَكِيلٌ مِّنْ أَنْ لَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹²⁰ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 114.

¹²¹ Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 212.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah...”

Ayat ini menunjukkan bahwa pencurian dipandang sebagai kejahatan serius yang merusak tatanan sosial dan menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.¹²²

Hukum Islam mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenakan hukuman hudud. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- (a) barang yang dicuri adalah harta yang bernilai menurut syariat;
- (b) harta tersebut berada dalam tempat penyimpanan yang layak (hirz);
- (c) nilai harta mencapai nishab yang ditentukan; serta
- (d) pencurian dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan.¹²³

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhan, dan perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori ta’zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam melihat konteks sosial suatu

¹²² Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, hlm. 116.

¹²³ Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 49.

tindak pidana, sehingga tetap menjaga keadilan sekaligus ketertiban masyarakat.¹²⁴

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai nishab pencurian. Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan nilai seperempat dinar emas atau setara dengan tiga dirham perak, sedangkan Mazhab Hanafi menetapkan nishab sepuluh dirham. Perbedaan ini mencerminkan adanya ruang ijtihad yang memperhatikan kondisi sosial-ekonomi umat Islam di berbagai tempat.¹²⁵

Selain itu, hukum Islam menekankan asas pencegahan (dar'u al-hudud bi al-syubhat), yang berarti hudud dapat ditangguhkan apabila terdapat keraguan atau syubhat. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa hukuman potong tangan tidak dijatuhkan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang ketat dan adil.¹²⁶

Sanksi hudud berupa potong tangan bukan dimaksudkan semata-mata sebagai bentuk kekerasan, melainkan memiliki tujuan mendidik, memberikan efek jera, dan melindungi harta masyarakat. Hukuman ini memiliki dimensi moral yang tinggi karena secara filosofis bertujuan menjaga lima maqāṣid al-syarī'ah, yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl).¹²⁷ Namun demikian, para sarjana kontemporer menekankan bahwa penerapan hudud harus

¹²⁴ Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 145.


¹²⁵ Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Vol. 10). Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 287.

¹²⁶ Rahman, F. (2004). *Islam*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 132.

¹²⁷ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, hlm. 25.

memperhatikan konteks sosial modern. Menurut Yusuf al-Qaradawi, potong tangan hanya diberlakukan dalam masyarakat yang adil, sejahtera, dan terpenuhi kebutuhan dasar warganya. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman hudud dapat ditangguhkan, dan diganti dengan bentuk hukuman ta'zir yang lebih proporsional.¹²⁸

Perspektif Islam mengenai tindak pidana pencurian menegaskan keseimbangan antara keadilan, perlindungan hak individu, dan kepentingan masyarakat luas. Penerapan hukuman tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek retributif, melainkan juga edukatif, preventif, dan represif. Oleh karena itu, hukum Islam mengenai pencurian bersifat komprehensif dan relevan untuk menjawab tantangan hukum modern, selama diterapkan secara kontekstual sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*.¹²⁹



¹²⁸ Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, hlm. 311.

¹²⁹ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, hlm. 98.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tidak Pidana Pencurian Di Malam Hari Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari dalam KUHP diatur secara jelas dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi apabila dilakukan :

“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Norma ini memberikan kepastian hukum formal, karena secara tegas merumuskan keadaan tertentu yang memperberat delik pencurian umum (Pasal 362 KUHP). Selain itu, asas legalitas sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan”

Hal ini menjadi pijakan bahwa setiap bentuk pemberatan pidana harus berdasar undang-undang. Adapun analisa penulis yakni :

1. Pencurian sebagai Delik dalam KUHP

Pencurian merupakan salah satu delik klasik dalam hukum pidana yang keberadaannya selalu relevan dari masa ke masa. Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut

secara melawan hukum. Rumusan ini menegaskan bahwa pencurian bukan hanya terkait dengan pengambilan benda, tetapi juga berhubungan erat dengan niat (mens rea) untuk menguasai barang yang bukan haknya secara melawan hukum.¹³⁰

Sebagai delik, pencurian dikategorikan dalam delik formil, artinya tindak pidana dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan mengambil, tanpa memperhatikan akibat lebih lanjut dari penguasaan barang tersebut.

Unsur pokok dari Pasal 362 KUHP mencakup:

- a. Perbuatan mengambil,
- b. Objek berupa barang sesuatu,
- c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
- d. Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut, serta
- e. Maksud tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.¹³¹

Pasal 362 KUHP dalam praktiknya sering kali menjadi dasar umum penuntutan dalam perkara pencurian. Akan tetapi, KUHP juga mengenal bentuk-bentuk pencurian yang diperberat sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Bentuk pemberatan ini mencakup kondisi tertentu yang dianggap menambah keseriusan tindak pidana, misalnya pencurian yang dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau disertai dengan

¹³⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 127.

¹³¹ Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 234.

pembongkaran. Ketentuan pemberatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana berusaha mengakomodasi berbagai variasi modus pencurian yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.

2. Pemberatan Pidana karena Faktor Malam Hari

Pemberatan pidana dalam tindak pidana pencurian diatur secara tegas dalam Pasal 363 KUHP, yang merupakan pengembangan dari ketentuan umum dalam Pasal 362 KUHP. Salah satu bentuk pemberatan tersebut adalah apabila pencurian dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Legislator menilai bahwa faktor “malam hari” menambah derajat keseriusan kejahatan karena berkaitan dengan tingkat kerawanan, peluang terjadinya kejahatan, dan potensi gangguan terhadap keamanan serta ketenteraman masyarakat. Pada malam hari, korban umumnya sedang beristirahat sehingga berada dalam posisi rentan, yang secara tidak langsung meningkatkan ancaman bahaya dari pelaku pencurian.¹³²

Secara yuridis, pencurian yang dilakukan pada malam hari dikategorikan sebagai “delik yang diperberat” (gekwalificeerde diefstal). Menurut Van Bemmelen, pemberatan pidana dalam KUHP tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga mencerminkan penilaian

¹³² Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 118.

moral dan sosial bahwa suatu perbuatan lebih berbahaya jika dilakukan dalam kondisi tertentu, salah satunya pada waktu malam.¹³³

Unsur malam hari dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada ketentuan waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif memberikan parameter objektif mengenai ruang lingkup waktu yang dimaksud. Dengan demikian, apabila tindak pidana pencurian dilakukan dalam rentang waktu tersebut, maka penegak hukum dapat langsung menilai adanya unsur pemberatan.

Pemberatan karena faktor malam hari juga dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Artinya, hukum pidana berusaha mengantisipasi dampak buruk yang mungkin timbul akibat kerawanan sosial pada malam hari. Misalnya, kejahatan yang dilakukan pada malam hari seringkali disertai dengan kekerasan atau ancaman, karena pelaku merasa lebih leluasa dalam melakukan aksinya di bawah kondisi gelap dan minimnya pengawasan.

Pemberatan pidana karena malam hari juga sejalan dengan teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*), yang menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan faktor situasional yang memperbesar risiko kejahatan. Oleh karena itu, hukum memberikan respon

¹³³ Van Bemmelen, J.M. (1987). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 204.

yang lebih keras terhadap pencurian malam hari dibandingkan pencurian biasa. Dari segi kepastian hukum, pencantuman unsur malam hari dalam Pasal 363 KUHP menjadi instrumen normatif yang jelas untuk membedakan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan. Kepastian ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi, sekaligus memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat.

3. Rasionalitas Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Pemberatan pidana merupakan suatu bentuk penegasan hukum pidana terhadap kondisi tertentu yang dianggap menambah tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Dalam perspektif kepastian hukum, rasionalitas pemberatan pidana terletak pada upaya negara untuk memberikan dasar yang jelas, pasti, dan proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan khusus, seperti malam hari, dilakukan bersama-sama, atau disertai kekerasan. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum yang menuntut agar aturan hukum tertulis, dapat diprediksi, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.¹³⁴

Pemberatan pidana dalam konteks hukum pidana tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghukuman berlebihan, melainkan sebagai

¹³⁴ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 108.

instrumen rasional yang memberi bobot tambahan terhadap perbuatan pidana berdasarkan keadaan objektif. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari secara objektif lebih membahayakan masyarakat, sebab mengurangi potensi pengawasan dan meningkatkan kerugian korban. Dengan demikian, pemberatan tersebut memiliki legitimasi rasional dalam kerangka kepastian hukum.¹³⁵

Sudarto menjelaskan bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan cara yang rasional, sehingga setiap bentuk perumusan delik, termasuk pemberatannya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan sistematis.¹³⁶ Oleh karena itu, pemberatan pidana karena faktor tertentu, seperti malam hari, harus dikaitkan dengan kepastian hukum agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

Kepastian hukum dalam pemberatan juga penting untuk menjaga rasa keadilan di masyarakat. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, hakim dapat menjatuhkan putusan secara subyektif yang berpotensi melahirkan disparitas pemidanaan. Dengan adanya ketentuan yang tegas dalam KUHP terkait pemberatan, setiap warga negara dapat mengetahui terlebih dahulu

¹³⁵ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 122.

¹³⁶ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 58.

konsekuensi hukumnya sehingga tujuan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat tercapai.¹³⁷

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasionalitas pemberatan pidana dalam perspektif kepastian hukum terletak pada tiga hal utama:

- a. Adanya legitimasi normatif dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa pemberatan pidana memiliki dasar yang sah secara yuridis karena diatur secara jelas dalam hukum positif, seperti tercantum dalam Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Legitimasi normatif inilah yang memberikan dasar hukum yang pasti, sehingga aparat penegak hukum maupun masyarakat tidak menafsirkan pemberatan pidana secara subjektif melainkan berdasarkan aturan tertulis yang berlaku

- b. Adanya dasar logis yang dapat dipahami oleh masyarakat.

Pemberatan pidana bukan hanya sekadar produk hukum yang formal, tetapi juga harus memiliki alasan rasional yang bisa diterima secara sosial. Misalnya, pemberatan karena dilakukan pada malam hari berangkat dari asumsi bahwa waktu malam meningkatkan potensi kerugian dan membatasi kemampuan korban

¹³⁷ Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerj.). Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

untuk melindungi diri. Dengan demikian, rasionalitas pemberatan pidana mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan kondisi faktual yang memperburuk akibat tindak pidana

- c. Adanya penerapan yang konsisten oleh aparat penegak hukum.

Kepastian hukum hanya dapat terjamin jika pemberatan pidana diberlakukan secara seragam tanpa diskriminasi. Jika aparat penegak hukum menerapkan aturan secara berbeda dalam kasus yang serupa, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi legitimasi hukum. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan aturan pemberatan pidana menjadi syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat

4. Definisi Yuridis "Malam Hari"

Pengertian "malam hari" memiliki arti penting terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini karena faktor waktu, khususnya malam hari, dianggap meningkatkan derajat keseriusan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri memberikan penjelasan mengenai makna "malam hari" dalam Pasal 98 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali. Definisi ini menegaskan bahwa kualifikasi

malam hari bukan hanya sekadar kondisi gelap, tetapi ditentukan secara yuridis berdasarkan siklus alamiah terbit dan tenggelamnya matahari.¹³⁸

Pemahaman ini diperkuat dengan pandangan R. Soesilo yang menyebutkan bahwa “malam hari” sebagai faktor pemberat dalam pencurian dianggap lebih berbahaya karena pada umumnya masyarakat sedang beristirahat, sehingga potensi adanya perlawanan atau pengawasan lebih kecil. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan pada malam hari memiliki sifat membahayakan yang lebih tinggi dibandingkan pada siang hari.¹³⁹

5. Konsepsi Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang berhubungan erat dengan predikabilitas aturan, agar masyarakat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam tradisi hukum positif, kepastian hukum dipandang sebagai pondasi agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman hidup bersama. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum (Rechtssicherheit) adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Radbruch menegaskan bahwa hukum harus dapat

¹³⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 121.

¹³⁹ Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 150.

memberikan kepastian agar norma yang berlaku tidak menimbulkan keraguan dan dapat ditegakkan secara konsisten.¹⁴⁰

Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (Reine Rechtslehre) juga menekankan pentingnya kepastian hukum. Baginya, hukum adalah sistem norma yang hierarkis (Stufenbau), sehingga setiap norma memperoleh validitas dari norma di atasnya. Kepastian hukum tercapai bila norma hukum ditegakkan sesuai struktur hierarki tersebut tanpa dipengaruhi oleh moral atau politik.¹⁴¹ Lon L. Fuller menambahkan dimensi lain dengan menyatakan bahwa kepastian hukum terkait erat dengan “*the inner morality of law*”. Ia menegaskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip, di antaranya: tidak boleh bersifat retroaktif, harus jelas, tidak kontradiktif, dan harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya formal tetapi juga bersifat substantif.¹⁴²

Di Indonesia, Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum sebagai adanya aturan yang bersifat umum, sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan hukum yang berlaku secara umum menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.¹⁴³ Sementara itu, Satjipto Rahardjo memberikan

¹⁴⁰ Radbruch, G. (1973). *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*. Heidelberg: C.F. Müller, hlm. 107.

¹⁴¹ Kelsen, H. (1960). *Reine Rechtslehre*. Wien: Franz Deuticke, hlm. 67.

¹⁴² Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press, hlm. 39.

¹⁴³ Mertokusumo, S. (1993). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, p. 23.

pandangan yang lebih progresif. Ia mengkritik kepastian hukum yang hanya berorientasi pada teks normatif. Menurutnya, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kepastian semata, melainkan juga harus memperhatikan keadilan sosial. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak boleh kaku tetapi harus memberi ruang bagi keadilan substantif.¹⁴⁴

6. Kepastian Hukum dalam Praktik Putusan

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (rechtsstaat) yang menjamin setiap tindakan dan putusan hukum dapat diprediksi, konsisten, serta berlandaskan norma yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan penerapan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Artinya, kepastian hukum memberikan perlindungan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada terdakwa agar proses peradilan berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg menjadi salah satu wujud konkret penerapan asas kepastian hukum dalam perkara pidana. Dalam putusan tersebut, hakim dihadapkan pada kewajiban menegakkan hukum

¹⁴⁴ Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, p. 45.

dengan mengacu pada norma yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara objektif. Kepastian hukum di sini tidak semata-mata bermakna penerapan aturan secara kaku, melainkan harus dikombinasikan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan substantif.

a. Penerapan Pasal Secara Tepat

Majelis Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mengatur pencurian pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup. Unsur pasal tersebut sesuai dengan kronologi kejadian: pencurian sepeda motor dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB di teras rumah korban yang berpagar. Hal ini menunjukkan hakim tidak keluar dari aturan hukum positif, melainkan konsisten menggunakan ketentuan yang memang relevan dengan fakta. Penerapan pasal secara tepat ini menjadi bukti adanya kepastian hukum normatif dalam putusan.

b. Pembuktian Unsur secara Sistematis

Dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg, hakim mengurai unsur pasal secara rinci:

- 1) Unsur mengambil barang → terbukti karena terdakwa mendorong motor keluar tanpa izin,
- 2) Unsur barang tersebut milik orang lain → terbukti dengan stnk dan bpkb korban,

3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum → terbukti dari pengakuan terdakwa yang ingin menguasai motor,

4) Unsur pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup → terbukti karena kejadian sekitar pukul 23.00 wib di teras berpagar.

Semua unsur ini terbukti melalui dua alat bukti yang sah (keterangan saksi, barang bukti, pengakuan terdakwa) ditambah keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian, putusan ini memenuhi asas kepastian hukum dari aspek pembuktian.

c. Kesesuaian antara Dakwaan, Fakta, dan Putusan

Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Fakta persidangan membuktikan semua unsur pasal terpenuhi, dan hakim kemudian menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan tersebut. Tidak ada perbedaan antara dakwaan → fakta persidangan → putusan, sehingga konsistensi ini mencerminkan kepastian hukum yang tidak menimbulkan keraguan.

d. Asas Legalitas Terjamin

Hakim dalam putusan ini mendasarkan diri pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan tertulis. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal yang ada, sehingga pemidanaannya sah menurut asas legalitas. Dengan demikian, putusan ini menegaskan prinsip nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa aturan yang mengaturnya.

e. Pedoman Pemidanaan Dipatuhi

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memperhatikan SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemidanaan.

- 1) Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Rp5.600.000,00 dan keresahan masyarakat.
- 2) Hal-hal yang meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan, menyesal, dan dimaafkan korban.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya kaku berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan substantif, yang pada gilirannya memperkuat kepastian hukum dalam praktik.

f. Konsistensi dengan Prinsip Konstitusional

Putusan ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dengan memperhitungkan adanya pemaafan dari korban. Dengan demikian, kepastian hukum yang tercermin dalam putusan ini juga selaras dengan prinsip konstitusional.

g. Proporsionalitas Putusan

Majelis hakim menjatuhkan pidana 2 tahun penjara, lebih ringan daripada ancaman maksimal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yaitu 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan

proporsionalitas antara kesalahan terdakwa, kerugian korban, dan kondisi subjektif terdakwa. Putusan ini menjadi wujud kepastian hukum yang dikombinasikan dengan keadilan (Radbruch: *rechtssicherheit – gerechtigkeit – zweckmäßigkeit*).

Analisis terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg memperlihatkan bahwa majelis hakim konsisten menegakkan norma tersebut. Hakim mendasarkan putusan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tanpa menambahkan pasal baru ataupun melakukan interpretasi yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan wujud nyata kepastian hukum normatif, sekaligus memastikan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukan hasil subjektivitas hakim, melainkan bersumber dari aturan hukum positif.

Kepastian hukum dalam perkara ini juga tampak dari pembuktian yang dilakukan secara sistematis. Hakim mengurai satu per satu unsur tindak pidana dan memastikan bahwa semuanya terbukti melalui dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai Pasal 183 KUHAP. Unsur “malam hari” terbukti karena pencurian dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan rumah korban yang berpagar. Kejelasan konstruksi unsur delik inilah yang membedakan antara pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).

Keselarasan antara dakwaan jaksa, fakta persidangan, dan putusan hakim semakin memperkuat prinsip kepastian hukum. Tidak adanya pergeseran pasal maupun pengalihan ke delik lain menunjukkan bahwa seluruh proses peradilan berjalan secara konsisten dan transparan. Kepastian hukum dalam konteks ini

memberi kepastian bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat bahwa putusan dijatuhkan sesuai dengan aturan dan fakta.

Kehadiran asas legalitas dalam putusan ini menegaskan bahwa hakim berlandaskan pada prinsip nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Perbuatan terdakwa dipidana bukan karena penilaian moral semata, melainkan karena adanya ketentuan hukum yang jelas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga melindungi hak konstitusional terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penerapan pedoman pemidanaan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 semakin menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menjatuhkan pidana dua tahun penjara, jauh lebih rendah dari ancaman maksimal tujuh tahun, sehingga mencerminkan proporsionalitas putusan.

Keseluruhan analisis ini memperlihatkan bahwa konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari yang dirumuskan dalam KUHP telah terwujud secara nyata dalam praktik peradilan melalui Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg. Kepastian hukum tidak berhenti pada level normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik, sekaligus tetap membuka ruang bagi keadilan substantif melalui proporsionalitas pidana.

Dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum dalam perkara ini terjaga pada tiga dimensi: pertama, kepastian normatif melalui penerapan pasal yang tepat; kedua, kepastian prosedural melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana secara sah; dan ketiga, kepastian substantif melalui pertimbangan yang adil dan proporsional terhadap kondisi terdakwa maupun kerugian korban. Konklusi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formalistik, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan keadilan dan perlindungan masyarakat.

B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg

Tanggung jawab hukum dalam konteks tindak pidana pencurian di waktu malam hari merupakan isu krusial yang menuntut kajian yuridis mendalam. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg menghadirkan gambaran konkret bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku yang terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan pada situasi yang secara khusus diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini bukan hanya menyingkap aspek normatif mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga memperlihatkan bagaimana hakim menimbang aspek pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Putusan tersebut memperlihatkan dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana. Ketika

pencurian dilakukan di waktu malam hari, hukum menempatkan perbuatan itu sebagai bentuk kejahatan yang lebih serius, karena berhubungan dengan situasi yang memperbesar kerugian korban dan mempersempit kemungkinan pembelaan diri. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam perkara ini harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sekaligus kepastian yang diatur secara normatif dalam KUHP.

Kajian ini akan menguraikan tanggung jawab hukum pelaku berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg. Uraian meliputi kronologi peristiwa, fakta hukum, dasar pertimbangan yuridis, serta implikasi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Pembahasan secara khusus diarahkan untuk memahami bagaimana konstruksi hukum pidana digunakan sebagai dasar menjatuhkan sanksi, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum yang diharapkan hadir dalam setiap produk peradilan pidana.

1. Uraian Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg.

a. Identitas Terdakwa

Perkara ini melibatkan Terdakwa bernama JM, lahir di Tanjung Uban pada 7 Oktober 1999, berusia 25 tahun, beragama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, dan berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa. Terdakwa beralamat di Jl. Manggar, Kampung Bugis, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan.

Sejak 15 November 2024, terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara. Masa penahanan dijalani berturut-turut mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Selama proses persidangan, terdakwa selalu hadir dan menghadap sendiri di hadapan majelis hakim.

b. Kronologi Perkara

Peristiwa berawal pada 10 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa Jumari mendatangi rumah saksi korban, MR, yang beralamat di Jl. Bhakti Praja, Tanjung Uban Selatan, Kabupaten Bintan. Sebelumnya, terdakwa sudah mengintai sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Saat rumah dalam keadaan sepi, terdakwa mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi BP 4476 BF, nomor rangka MH1JB01109K080174, dan nomor mesin JB01E1078950.

Karena sepeda motor tidak dikunci stang, terdakwa lalu mendorong motor tersebut secara diam-diam keluar dari pekarangan rumah korban. Saat berada di jalan, terdakwa beberapa kali dibantu orang yang tidak dikenalnya untuk mendorong motor sampai akhirnya berhasil dibawa ke rumah terdakwa.

Tanggal 11 November 2024 pukul 01.00 WIB, korban pulang ke rumah dan mendapati sepeda motornya telah hilang. Setelah dilakukan pencarian, pada 15 November 2024, saksi MGA melihat motor tersebut dipakai seseorang di sebuah bengkel di Jalan Taman Sari. Setelah dilakukan pengecekan, dipastikan sepeda motor tersebut adalah milik korban. Polisi kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp5.600.000,00.

c. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani. Barang bukti berupa motor dikembalikan kepada korban, sedangkan kunci jok motor dirampas untuk dimusnahkan.

d. Fakta Hukum di Persidangan

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan

terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan keterangan saksi korban, terungkap bahwa sepeda motor milik korban diparkir di teras rumah dalam keadaan tidak dikunci stang. Kondisi ini memberikan peluang bagi terdakwa untuk dengan mudah melakukan pencurian. Selanjutnya, dari keterangan saksi lain dan alat bukti yang dihadirkan, terbukti bahwa terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa seizin pemilik, sehingga memenuhi unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Selain itu, barang bukti berupa sepeda motor yang ditemukan di sebuah bengkel setelah kejadian telah diidentifikasi sebagai milik korban. Identifikasi ini diperkuat oleh kesesuaian nomor rangka, nomor mesin, serta keterangan dari pihak kepolisian dan pemilik kendaraan. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik korban yang hilang. Tidak hanya itu, terdakwa sendiri dalam persidangan telah mengakui secara terus terang bahwa ia memang mengambil motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki, sehingga pengakuan tersebut semakin mempertegas terpenuhinya unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana.

Fakta hukum juga menunjukkan adanya aspek yang meringankan, yaitu korban telah memberikan maaf kepada

terdakwa. Sikap korban ini menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai di luar persidangan, walaupun kerugian yang dialami korban mencapai Rp5.600.000,00. Pemaafan ini tentu tidak menghapus tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan demikian, seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak hanya menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi objektif perkara, baik dari sisi pembuktian kesalahan terdakwa maupun pertimbangan yang bersifat meringankan.

2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya menerima sanksi sosial, melainkan juga konsekuensi yuridis yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana mengatur mengenai siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu individu yang memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan pidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana karena asas fundamental dalam hukum pidana menegaskan tiada pidana tanpa kesalahan.

Konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Keadaan malam hari dianggap memperbesar tingkat kesalahan karena dilakukan pada saat masyarakat sedang beristirahat dan memiliki tingkat kewaspadaan rendah. Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg memberikan gambaran konkret tentang penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian di malam hari. Majelis hakim dalam perkara ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Kronologi kasus bermula ketika terdakwa memasuki pekarangan rumah korban pada malam hari dengan maksud untuk mengambil barang milik orang lain. Perbuatan dilakukan secara diam-diam, memanfaatkan situasi gelap, dan tidak diketahui oleh pemilik rumah pada saat kejadian. Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa perhiasan dan sejumlah uang tunai. Aksi tersebut baru diketahui korban setelah mendapati pintu rumah dalam keadaan rusak pada pagi harinya. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian setempat.

Proses penyidikan mengungkap bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut sebelumnya. Fakta hukum memperlihatkan adanya niat jahat yang sudah terbentuk jauh sebelum tindakan pencurian dilakukan. Hal ini menjadi dasar penting bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwakan terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Persidangan

menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti hasil kejahatan. Semua alat bukti tersebut memenuhi syarat sah sesuai Pasal 184 KUHAP, sehingga majelis hakim meyakini adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis hakim menilai bahwa unsur mengambil barang, milik orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, serta dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan tertutup telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur itu terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penerapan tanggung jawab hukum terhadap terdakwa menjadi relevan ketika unsur kesalahan terbukti. Hakim menegaskan bahwa terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatannya dan tidak sedang berada dalam keadaan paksaan atau gangguan jiwa. Artinya, pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan tanpa hambatan yuridis.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan adalah terdakwa telah meresahkan masyarakat, merugikan korban, serta perbuatannya dilakukan pada malam hari yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Pertimbangan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama tiga tahun. Hukuman ini mencerminkan penerapan Pasal 363 KUHP yang mengatur ancaman pidana lebih berat bagi pencurian di malam hari dibanding pencurian biasa. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan aturan perundang-undangan secara objektif. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada fakta persidangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.

Tanggung jawab hukum terdakwa mencakup aspek moral, sosial, dan yuridis. Dari sisi moral, terdakwa dipandang telah melanggar norma kesusilaan karena mengambil barang milik orang lain. Dari sisi sosial, perbuatannya menimbulkan keresahan. Dari sisi yuridis, ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Prinsip legalitas tetap dijunjung tinggi dalam perkara ini. Hakim memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa diatur secara jelas dalam KUHP, sehingga tidak ada celah bagi terdakwa untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Putusan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kejadian pencurian di malam hari tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga akan menimbulkan akibat hukum berupa pidana yang nyata. Kajian akademik atas putusan ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana berjalan sesuai

dengan teori hukum pidana klasik. Teori ini menekankan bahwa seseorang dipidana karena telah melakukan perbuatan salah secara sadar.

Analisis terhadap putusan ini menegaskan relevansi asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Hakim secara cermat membuktikan adanya unsur kesalahan sebelum menjatuhkan pidana. Kepastian hukum dalam putusan ini juga dilengkapi dengan asas keadilan. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, melainkan juga diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku terdakwa.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg dapat menjadi rujukan bagi kasus-kasus serupa. Penekanan terhadap unsur malam hari dalam pencurian menunjukkan bahwa pengadilan konsisten melindungi hak-hak warga negara agar merasa aman di rumahnya. Implikasi yuridis dari putusan ini adalah adanya penegasan terhadap peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial.

Pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa mencerminkan keberlakuan prinsip individualisasi pidana. Artinya, pidana dijatuhkan sesuai dengan kondisi dan kesalahan terdakwa, bukan semata-mata karena akibat yang ditimbulkan. Evaluasi atas kasus ini memperlihatkan bahwa penerapan pidana yang proporsional merupakan cara terbaik dalam

mencapai kepastian hukum. Hukuman terlalu ringan dapat melemahkan wibawa hukum, sedangkan hukuman terlalu berat berpotensi melanggar asas kemanusiaan.

Putusan ini pada akhirnya mempertegas bahwa pelaku pencurian di malam hari tidak dapat berlindung dari tanggung jawab hukum. Kepastian hukum yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Hasil dari uraian dalam pembahasan ini analisis atas Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di malam hari telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim berhasil menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memenuhi seluruh unsur delik, baik dari aspek perbuatan mengambil barang, kepemilikan barang, tujuan memiliki secara melawan hukum, maupun unsur pemberatan berupa waktu malam dan lokasi di pekarangan rumah.

Pembuktian yang dilakukan di persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti berupa sepeda motor, serta pengakuan terdakwa semakin memperkuat keyakinan hakim. Kehadiran alat bukti yang sah dan terpenuhinya unsur kesalahan (dolus) menegaskan atas geen straf zonder schuld. Dengan demikian, tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada terdakwa memiliki dasar yang kokoh secara normatif maupun yuridis.

Majelis hakim dalam putusan ini juga memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekadar menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan bersifat proporsional karena memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan seperti keresahan masyarakat, serta faktor meringankan seperti sikap sopan terdakwa dan adanya pemaafan dari korban. Pertimbangan ini sejalan dengan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2011.


Kepastian hukum dalam putusan ini tidak berhenti pada penerapan pasal, tetapi juga tercermin dari konsistensi antara dakwaan jaksa, fakta persidangan, dan amar putusan. Hal ini menegaskan bahwa peradilan berjalan sesuai dengan prinsip due process of law, tanpa penyimpangan pasal atau interpretasi berlebihan yang dapat mengurangi legitimasi hukum.

Tanggung jawab hukum terdakwa memiliki dimensi ganda: dimensi moral karena perbuatannya bertentangan dengan norma sosial; dimensi sosial karena perbuatannya menimbulkan keresahan dan kerugian; serta dimensi yuridis karena ia secara sadar melanggar hukum pidana. Putusan ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen edukatif bagi masyarakat bahwa pencurian di malam hari tidak hanya berimplikasi pada kerugian korban, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang tegas.

Secara konseptual, putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berpijakan pada asas legalitas dan asas kesalahan. Kepastian

hukum yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin bahwa tidak ada warga negara yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, proporsionalitas putusan mencerminkan integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan substantif. Hal ini menegaskan bahwa pelaku pencurian di malam hari tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum, sekaligus memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat.




BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi Tidak Pidana Pencurian Di Malam Hari Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Konstruksi tindak pidana pencurian di malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menunjukkan adanya kepastian hukum normatif yang membedakan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) dengan pencurian yang diperberat. Norma ini secara tegas menambahkan unsur “malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup” sebagai kondisi yang memperberat delik pencurian, sehingga memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsekuensi pidana yang lebih berat terhadap perbuatan tersebut.

Pemberatan pidana karena faktor malam hari memiliki rasionalitas yuridis maupun sosial. Secara yuridis, pemberatan tersebut dilandasi atas legalitas yang menjamin tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan tertulis. Secara sosial, unsur malam hari dianggap menambah tingkat bahaya kejahatan karena korban berada dalam posisi rentan dan pelaku memiliki peluang lebih besar untuk melakukan aksinya. Dengan demikian, pemberatan pidana ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat.

Definisi yuridis “malam hari” sebagaimana Pasal 98 KUHP memberikan kepastian objektif dengan menentukan rentang waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Hal ini memperjelas ruang

lingkup pemberatan dan mencegah multitafsir. Sejalan dengan pandangan para ahli, kepastian hukum menjadi instrumen penting agar penerapan hukum pidana dapat berjalan konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

Dalam praktik peradilan, Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg memperlihatkan implementasi nyata prinsip kepastian hukum. Hakim menerapkan pasal yang tepat, membuktikan unsur secara sistematis, menyesuaikan putusan dengan dakwaan, serta menegakkan asas legalitas tanpa penyimpangan. Pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sesuai pedoman pemidanaan menegaskan bahwa kepastian hukum tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga mengakomodasi keadilan substantif melalui proporsionalitas pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam tindak pidana pencurian di malam hari tercermin dalam tiga dimensi utama:

- a. Kepastian normatif, melalui perumusan unsur pasal yang jelas dalam KUHP;
- b. Kepastian prosedural, melalui pembuktian dan penerapan pasal yang konsisten dalam putusan pengadilan;
- c. Kepastian substantif, melalui pertimbangan keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap hak konstitusional pelaku maupun kepentingan korban.

Kombinasi ketiga dimensi ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menjamin kepastian formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Waktu Malam Hari Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg

Analisis terhadap Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian di waktu malam hari telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Majelis hakim berhasil menegaskan bahwa seluruh unsur delik pencurian dengan pemberatan terbukti secara sah dan meyakinkan, baik unsur mengambil barang, barang milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum, maupun unsur pemberatan karena dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup.

Pembuktian di persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti berupa sepeda motor, serta pengakuan terdakwa memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana. Terpenuhinya unsur kesalahan (*dolus*) menegaskan berlakunya asas *geen straf zonder schuld*, sehingga dasar pertanggungjawaban pidana menjadi kokoh baik secara normatif maupun yuridis.

Putusan ini juga menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dari sisi kepastian hukum, hakim konsisten menggunakan pasal yang tepat, sesuai dengan dakwaan dan fakta persidangan. Dari sisi keadilan, majelis hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan (keresahan masyarakat, kerugian korban, serta waktu kejadian malam hari) maupun faktor yang meringankan (sikap sopan terdakwa, pengakuan, serta

adanya pemaafan dari korban). Pertimbangan ini selaras dengan pedoman pemidanaan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2011.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum terdakwa memiliki tiga dimensi utama:

- a. Moral, karena perbuatannya bertentangan dengan norma kesusastraan dan agama;
- b. Sosial, karena menimbulkan keresahan dan kerugian di masyarakat;
- c. Yuridis, karena secara sadar melanggar aturan hukum pidana.

Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berpijakan pada asas legalitas dan asas kesalahan, serta berfungsi sebagai instrumen edukasi bagi masyarakat bahwa pencurian di malam hari bukan hanya perbuatan tercela secara sosial, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang tegas.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN Tpg dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum formal, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku pencurian di malam hari tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban hukum, sekaligus memastikan hukum tetap hadir sebagai pelindung kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, tetapi juga lebih

memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang mencakup kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan hukum pidana sebaiknya diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga mempertimbangkan peluang rehabilitasi bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

2. Penting bagi aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif, terutama ketika terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Aristoteles. (2007). *Etika Nikomacheia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2017). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Vol. 10). Beirut: Dar al-Fikr.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mashdurohatun, A. (2019). *Hukum dan Keadilan Substantif dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.
- Mertokusumo, S. (2012). *Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Misra, H. S. (2017). *The Concept of Crime in Penal Law: Theoretical Implications*. Jakarta: Yayasan Hukum Pidana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulyana, D. (2010). *Kriminologi dan Kejahatan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Pompe, W. F. (2010). *Het Nederlandse Strafrecht*. Jakarta: Gramedia.
- Projodikoro, W. (2006). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Radbruch, G. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Nusamedia.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, F. (2004). *Islam*. Chicago: University of Chicago Press.

Soekanto, S. (2001). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. (2006). *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto.

Syamsuddin, D. (2015). *Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Utrecht, E. (2010). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2015). *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2023). *Pasal 44, Pasal 55, Pasal 362, Pasal 363*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

C. Jurnal

Budiarto, A. (2022). “Pembuktian Unsur Pasal 363 KUHP dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 55–70. Universitas Islam Sultan Agung.

Gunarto, G. (2022). “Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana”. *Jurnal Progresif Hukum UNISSULA*, 15(2), 88–104.

Krisdamara, A., & Laksana, A. W. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan. *Jurnal Hukum UNISSULA*.

- Lubis, I. I. (2023). Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1).
- Maryadi, M. (2024). Analisis Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Menurut KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum UNISSULA*, 15(2), 80–95.
- Mashdurohatun, A. (2021). “Keadilan Substantif dalam Putusan Pidana”. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 12(1), 45–60.
- Puspitasari, D. (2021). Analisis Penerapan Pasal Pencurian dengan Pemberatan dalam Praktek Peradilan. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(3), 102–120.
- Siadari, R. P. (2024). Keseimbangan Kepastian dan Keadilan dalam Putusan Pidana. *Jurnal Hukum UNISSULA*.
- Wahyuningsih, S. E., & Sulaiman, R. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Green Criminology. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
- D. Lain-lain**
- Awwal, C. N. R. (2021). Pemberatan Pidana Pencurian di Malam Hari Menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Imani, S. C. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Baru. Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Makmudin, M. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Mirzan, M. (2024). Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Malam Hari (Studi Putusan No.18/Pid.B/2023/PN.Kds). Magister Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Suradi, S. (2024). Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Curat. Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Tiara, V. S. G. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rembang

No.33/Pid.B/2023/PN.Rbg. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Wijaya, A. C. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Pencurian (Studi Kasus Putusan No.128/Pid.B/2022/PN.Smg). Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

